



## KAJIAN RANCANGAN STRATEGI NASIONAL BISNIS DAN HAM TAHUN 2023 BAGI REMAJA DAN KELOMPOK RENTAN DI INDONESIA

Dena Robiatul Mustaspa<sup>1</sup>, Lintang Ayudhia Pancarani<sup>2</sup>, Fransiska<sup>3</sup>, Nabila<sup>4</sup>,  
Uno Ramadhan<sup>5</sup>

Ilmu Politik, FISIP, Universitas Muhammadiyah Jakarta

Jl. KH. Ahmad Dahlan, Cireundeu, 15419, Indonesia

[dena12robiatul@gmail.com](mailto:dena12robiatul@gmail.com), [lintangayudhiaa@gmail.com](mailto:lintangayudhiaa@gmail.com), [siska9006@gmail.com](mailto:siska9006@gmail.com),  
[nabilaassegaff@gmail.com](mailto:nabilaassegaff@gmail.com), [uno.ramadhan35@gmail.com](mailto:uno.ramadhan35@gmail.com),

### Abstract (English)

*The results of observational data show that existing business practices in Indonesia still ignore human rights. Based on the National Commission on Human Rights (Komnas) data, corporations are the perpetrators of the most human rights violations after the police in the 2017-2021 period. The practice of human rights violations committed by corporations concerns land issues, indigenous peoples' rights, evictions, violations of workers' rights, inadequate wages, unilateral layoffs to problems that affect the environment. This report aims to provide an overview of human rights enforcement in the business sector by accelerating the ratification of the Presidential Regulation on the National Strategy for Business and Human Rights (Stranas BHAM). The methodology used is a qualitative descriptive method by reviewing literature, minutes of meetings, personal notes and other relevant sources of information, as well as interviews with stakeholders involved in national consulting activities on business strategy and human rights.*

### Article History

Submitted: 1 September 2023

Accepted: 6 September 2023

Published: 7 September 2023

### Key Words

*National Strategy, Business and Human Rights, and Presidential Regulation..*

### Abstrak (Indonesia)

Hasil data observasi menunjukkan bahwa praktik bisnis yang ada di Indonesia masih mengabaikan hak asasi manusia. Berdasarkan data Komisi Nasional (Komnas) HAM, korporasi menjadi pelaku pelanggaran HAM terbanyak setelah kepolisian pada periode 2017-2021. Praktik pelanggaran HAM yang dilakukan oleh korporasi menyangkut masalah tanah, hak masyarakat adat, penggusuran, pelanggaran hak pekerja, upah tidak layak, PHK sepihak hingga masalah yang mempengaruhi lingkungan. Laporan ini bertujuan untuk memberikan gambaran tentang penegakan HAM disektor bisnis dengan mendorong percepatan pengesahan Peraturan Presiden Strategi Nasional Bisnis dan HAM (Stranas BHAM). Metodologi yang digunakan adalah metode deskriptif kualitatif dengan mengkaji literatur, risalah pertemuan, catatan pribadi dan sumber informasi lain yang relevan, serta wawancara dengan pemangku kepentingan yang terlibat dalam kegiatan konsultasi nasional strategi bisnis dan HAM.

### Sejarah Artikel

Submitted: 1 September 2023

Accepted: 6 September 2023

Published: 7 September 2023

### Kata Kunci

: Strategi Nasional, Bisnis dan HAM, dan Peraturan Presiden



## PENDAHULUAN

Hak Asasi Manusia (HAM) berasal dari martabat manusia yang ditanamkan dalam setiap orang.<sup>1</sup> Hakekat HAM merupakan upaya menjaga keselamatan eksistensi manusia secara utuh melalui aksi keseimbangan antara kepentingan perseorangan dengan kepentingan umum, begitupun upaya menghormati, melindungi, dan menjunjung tinggi HAM menjadi kewajiban dan tanggung jawab bersama antara individu, pemerintah dan negara. Setiap orang berhak atas HAM dan kebebasan dasar dan semua orang memiliki kewajiban untuk menghormati HAM orang lain.<sup>2</sup> Setelah UUD 1945 diamandemen pada tahun 2002, hak asasi manusia di Indonesia diakui dalam pasal-pasal 27, 28-j, 29, 31, dan 34. Secara khusus, Indonesia juga memiliki UU No.39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia. Berbagai instrumen HAM internasional menggunakan HAM sebagai dasar pertimbangan. Negara bertanggung jawab untuk menegakkan HAM.<sup>3</sup>

Prinsip Panduan Perserikatan Bangsa-Bangsa untuk Bisnis dan Hak Asasi Manusia (United Nations Guiding Principles on Business and Human Rights/UNGPR), yang diadopsi oleh Dewan HAM PBB pada tahun 2011, menjadi tonggak penting dalam upaya mengatasi pelanggaran hak asasi manusia di sektor bisnis. UNGPR memiliki beberapa tujuan utama, di antaranya adalah:

1. Memberikan Arahan: UNGPR memberikan negara-negara dan pelaku usaha pedoman yang jelas tentang tanggung jawab mereka dalam mencegah dan menangani pelanggaran hak asasi manusia yang terkait dengan kegiatan bisnis.
2. Meningkatkan Pemenuhan HAM: UNGPR menekankan tanggung jawab negara-negara untuk memastikan pemenuhan HAM, termasuk dalam konteks kegiatan bisnis di wilayah mereka.
3. Mendorong Tanggung Jawab Pelaku Usaha: Prinsip-prinsip ini menegaskan

bahwa pelaku usaha memiliki kewajiban untuk menghormati hak asasi manusia dalam semua aspek kegiatan bisnis mereka, termasuk dalam rantai pasokan global mereka.

4. Membuka Akses Pemulihan: Salah satu tujuan UNGPR adalah untuk memastikan bahwa korban pelanggaran HAM oleh perusahaan memiliki akses yang lebih mudah dan cepat untuk mendapatkan pemulihan, termasuk melalui mekanisme kompensasi dan rehabilitasi yang efektif.

<sup>1</sup> Deklarasi Universal tentang Hak Asasi Manusia (DUHAM), Mukadimah dan Pasal 1.

<sup>2</sup> DUHAM, Pasal 29(2).

Dengan demikian, UNGPR menegaskan bahwa negara memiliki tanggung jawab untuk melindungi hak asasi manusia dari pelanggaran oleh perusahaan, sementara perusahaan memiliki kewajiban untuk menghormati hak asasi manusia dalam setiap aspek kegiatan mereka. Prinsip-prinsip ini juga menekankan pentingnya memberikan akses yang lebih mudah bagi korban pelanggaran HAM untuk mendapatkan pemulihan yang layak.

Implementasi hak asasi manusia (HAM) memang merupakan tantangan kompleks, terutama ketika melibatkan sektor bisnis. Berbagai jenis pelanggaran HAM dapat terjadi di berbagai tingkatan dan wilayah, termasuk dalam konteks aktivitas bisnis. Beberapa bentuk pelanggaran HAM yang umum terjadi dalam sektor bisnis mencakup berbagai bentuk pelanggaran terhadap hak-hak pekerja, seperti diskriminasi dalam rekrutmen dan promosi, pemutusan hubungan kerja yang tidak adil, pelanggaran terhadap hak-hak kebebasan berserikat dan berunding secara kolektif, serta kondisi kerja yang tidak aman atau tidak sehat, praktik pembayaran upah di bawah standar yang layak atau upah minimum yang telah ditetapkan dapat menyebabkan eksploitasi pekerja dan melanggar hak asasi manusia. PHK tanpa alasan yang sah atau tanpa



prosedur yang adil dapat menjadi pelanggaran terhadap hak pekerja untuk bekerja dengan martabat dan tanpa diskriminasi, mempekerjakan anak-anak di bawah usia yang ditentukan oleh hukum sebagai tenaga kerja adalah bentuk eksploitasi dan pelanggaran serius terhadap hak asasi manusia, dan praktik bisnis yang merusak lingkungan, seperti pencemaran udara dan air, deforestasi, dan degradasi tanah, juga dapat dianggap sebagai pelanggaran terhadap hak asasi manusia karena dapat merugikan kesehatan dan hak-hak masyarakat yang terpengaruh. Pentingnya mencatat bahwa pelanggaran HAM dalam sektor bisnis tidak terbatas pada definisi hukum Indonesia atau hukum internasional yang mengatur genosida atau kejahatan terhadap kemanusiaan. Ini mencakup segala bentuk pelanggaran, perampasan, atau pembatasan terhadap hak-hak asasi manusia yang mungkin tidak diatur secara langsung oleh hukum, tetapi tetap merugikan individu atau kelompok. Oleh karena itu, perlindungan dan penegakan HAM dalam konteks bisnis memerlukan pendekatan yang holistik dan berkelanjutan.<sup>4</sup>

<sup>3</sup> Modul Pelatihan Panduan PBB Tentang Bisnis dan HAM, hal.2

<sup>4</sup> Modul Pelatihan Panduan PBB Tentang Bisnis dan HAM, hal.5

Keterlibatan pekerja anak dalam dunia usaha, termasuk kelompok remaja, merupakan komponen penting dalam implementasi Bisnis dan HAM di Indonesia. Dalam tiga tahun terakhir, jumlah pekerja anak di Indonesia telah meningkat. Sebagai informasi dari Badan Pusat Statistik (BPS), jumlah pekerja anak di Indonesia mencapai 1,2 juta pada tahun 2017.

Strategi Nasional Bisnis dan HAM (Stranas BHAM) bertujuan untuk menguatkan implementasi prinsip-prinsip HAM di sektor bisnis dan memperkuat kontribusi sektor bisnis terhadap pembangunan berkelanjutan di Indonesia.

Dengan mengintegrasikan aspek Bisnis dan HAM dalam perencanaan dan pelaksanaan kebijakan, Stranas BHAM diharapkan menjadi pedoman yang konkret dan mengikat bagi pemerintah pusat dan daerah. Membangun program pelatihan terkait HAM bagi pelaku bisnis dan pemerintah, dengan fokus pada pemahaman tentang prinsip-prinsip HAM, tanggung jawab sosial perusahaan (CSR), dan mekanisme penyelesaian sengketa HAM. Mendorong inklusi kurikulum tentang Bisnis dan HAM di lembaga pendidikan tinggi serta meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya HAM dalam konteks bisnis. Menyusun panduan dan standar yang jelas terkait dengan pelaksanaan HAM di sektor bisnis, serta memastikan konsistensi antara regulasi bisnis dan HAM dengan hukum nasional dan internasional yang berlaku. Mendorong koordinasi antara Kementerian terkait, lembaga pemerintah, dan pemangku kepentingan lainnya untuk memastikan kepatuhan terhadap regulasi Bisnis dan HAM. Memperkuat sistem peradilan untuk memastikan akses yang adil dan cepat bagi korban pelanggaran HAM di sektor bisnis. Menetapkan mekanisme yang jelas untuk memberikan kompensasi kepada korban pelanggaran HAM, serta memberikan dukungan rehabilitasi bagi korban.

Strategi nasional Bisnis dan HAM saat ini akan disahkan oleh presiden pada triwulan ketiga tahun 2023. Maka, konsultasi nasional tentang bisnis dan HAM dengan kelompok remaja dan rentan menjadi langkah yang strategis dalam penyeselenggaraannya. Hal ini tidak hanya menjadi bagian dari persyaratan proses tetapi juga untuk memfasilitasi suara dan ruang bagi anak-anak dan kelompok rentan untuk mendapatkan komentar dan umpan balik akhir sebelum strategi diluncurkan.

Dalam hal ini, UNICEF telah menunjukkan komitmen dalam membantu menegakkan hak anak yang berkaitan dengan Bisnis dan HAM. Maka, kedepannya kerja sama antara UNICEF dengan Direktorat Jenderal Hak Asasi Manusia



makin erat dan mampu mewujudkan Indonesia yang bebas pekerja anak sebagaimana yang telah di cita-citakan selama ini.

## 1. METODE PENELITIAN

Metode yang digunakan metode deskriptif kualitatif untuk memberikan pemahaman yang mendalam tentang Strategi Nasional Bisnis dan HAM (Stranas BHAM) di Indonesia. Proses pengumpulan data dilakukan melalui dua metode utama: tinjauan literatur dan focus group discussion (FGD) dengan pemangku kepentingan terkait. Proses FGD dilakukan pada tanggal 24 Mei di Hotel Wyndham, Jakarta Selatan, dengan melibatkan sejumlah narasumber diantaranya Koordinator Luar Negeri, Perwakilan UN Women dan Unicef, mitra muda UNICEF Indonesia, serta Barisan Pemuda Adat Nusantara. Data yang terkumpul dari kedua metode tersebut dianalisis secara kualitatif untuk mengidentifikasi pola, tema, dan temuan utama terkait implementasi Stranas BHAM.

## 2. HASIL DAN PEMBAHASAN

### 2.1 Strategi Nasional Bisnis dan HAM

Hak Asasi Manusia (HAM) memiliki fokus dalam menjamin dan melindungi kehidupan serta martabat manusia, termasuk sektor bisnis erat kaitannya dengan peningkatan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat. Oleh karenanya aspek HAM dalam bisnis perlu diperhatikan secara khusus agar tidak menimbulkan dampak negatif bagi masyarakat luas seperti sengketa lahan, sengketa ketenagakerjaan, kerusakan lingkungan, pengusuran, dan sebagainya. Salah satu cara yang ditempuh oleh pemerintah adalah dengan dilakukannya penyusunan Strategi Nasional Bisnis dan HAM (Stranas BHAM).<sup>5</sup>

Strategi Nasional Bisnis dan HAM merupakan sebuah inisiatif yang menandakan komitmen dari berbagai pihak, termasuk pemerintah, sektor bisnis, dan masyarakat sipil, untuk mengutamakan

prinsip-prinsip yang tercantum dalam United Nations Guiding Principles on Business and Human Rights (UNGPs). UNGPs merupakan panduan global yang diadopsi oleh negara-negara di seluruh dunia, termasuk Indonesia, sebagai kerangka kerja untuk memastikan bahwa kegiatan bisnis tidak melanggar hak asasi manusia. Melalui UNGPs, negara-negara, termasuk Indonesia, berkomitmen untuk memastikan bahwa prinsip-prinsip HAM diintegrasikan ke dalam kegiatan bisnis di tingkat nasional dan internasional. Pengenalan UNGPs kepada masyarakat, terutama pelaku bisnis,

---

<sup>5</sup> Riqullah Dean Risdaryanto, 2021, *Perkembangan Penyusunan Strategi Nasional Bisnis dan HAM di Indonesia :Sejauh Mana dapat mendorong Penghormatan HAM.*

menjadi penting karena mendorong kesadaran akan tanggung jawab sosial perusahaan dan pentingnya menghormati hak asasi manusia dalam semua aspek operasional bisnis.

Dalam konteks Indonesia, pengenalan UNGPs kepada pelaku bisnis menjadi langkah penting dalam membangun budaya perusahaan yang berbasis pada prinsip-prinsip HAM. Hal ini dapat mendorong adopsi kebijakan internal yang memperhatikan dampak sosial dan lingkungan dari kegiatan bisnis, serta memperkuat mekanisme penyelesaian sengketa yang adil dan inklusif. Dengan demikian, Strategi Nasional Bisnis dan HAM menjadi instrumen penting dalam mengoperasikan prinsip-prinsip UNGPs di tingkat nasional. Ini mencerminkan komitmen Indonesia untuk melindungi hak asasi manusia, mendorong pembangunan berkelanjutan, dan memastikan bahwa sektor bisnis berkontribusi positif terhadap kesejahteraan masyarakat.

Tiga pilar UNGP adalah Panduan PBB tentang bisnis dan HAM: Menjaga, Menhormati, dan Mengatasi. Di sini, pilar pertama adalah kewajiban negara untuk melindungi HAM. Negara dapat melindungi rakyatnya dengan membuat kebijakan yang mendorong perusahaan untuk menghormati



HAM orang lain. Dalam pilar kedua, perusahaan bertanggung jawab untuk menghormati hak asasi manusia dan menghindari, mengurangi, atau mencegah dampak negatif dari operasi perusahaan. Dalam pilar ketiga, masyarakat korban harus memiliki akses ke pemulihan. Korban harus dapat memperoleh pemulihan yang efektif melalui berbagai sarana, baik yudisial maupun non-yudisial. Namun, ini harus memenuhi standar efektivitas.<sup>6</sup>

Selain dari adopsi oleh beberapa organisasi internasional, beberapa negara telah mengambil langkah dalam memperkuat pelaksanaan dan menjamin kepatuhan terhadap UNGP, misalnya pembentukan strategi nasional.<sup>7</sup> Ketiga pilar utama UNGPs tersebut menjadi acuan pembentukan strategi nasional yang akan melibatkan *key stakeholder* yaitu, pemerintah, pelaku usaha, dan masyarakat sipil. Untuk meningkatkan pelaksanaan bisnis dan HAM di Indonesia, Kementerian Hukum dan HAM telah mengembangkan Rancangan Strategi Nasional Bisnis dan HAM.

<sup>6</sup> Prisma, Kemenkumham “ Tiga pilar UNGPs”.

<sup>7</sup> Prihandono, Iman dalam ELSAM: Lembaga Studi dan Advokasi Masyarakat. Sumber tautan:

[https://referensi.elsam.or.id/wp-content/uploads/2015/02/Kerangka-Hukum-Pengaturan-B\\_HAM-Iman.pdf](https://referensi.elsam.or.id/wp-content/uploads/2015/02/Kerangka-Hukum-Pengaturan-B_HAM-Iman.pdf)

Kemenkumham telah melakukan sejumlah tindakan. Antara lain peningkatan kapasitas bagi para pemangku kepentingan; harmonisasi dan penyelarasan regulasi; serta mendorong akses pemulihan terhadap korban penyelenggaraan HAM akibat aktivitas bisnis.

Pada umumnya relasi bisnis dengan HAM di internal korporasi berkaitan dengan pekerja, produk, dan rantai pasok, bahkan dalam beberapa isu kaitan dengan

pekerja tidak hanya yang terikat langsung dengan perusahaan, namun berkaitan dengan keluarga dari pekerja. Sementara itu, relasi bisnis dengan HAM di eksternal perusahaan berkaitan dengan masyarakat di lingkaran perusahaan dan komunitas lebih luas, termasuk isu anak, perempuan, masyarakat adat serta kaitannya dengan hak ekonomi, sosial dan budaya.<sup>8</sup>

## 2.2 Bentuk Pelanggaran HAM terhadap Kelompok Remaja dan Kelompok Rentan

Di Indonesia, hak layanan bantuan hukum belum sepenuhnya dipenuhi bagi perempuan, anak, penyandang disabilitas, dan masyarakat adat. Untuk itu, dalam Rencana Aksi Nasional Hak Asasi Manusia (RANHAM) 2021-2025, perlindungan terhadap kelompok rentan menjadi fokus utama.

Kelompok rentan didefinisikan sebagai orang-orang yang tidak memiliki kemampuan untuk melindungi diri sendiri dan rawan terhadap pelanggaran hukum atau perlakuan diskriminasi. Untuk melindungi hak asasi mereka, ASN dari Kementerian Hukum dan HAM harus memberikan perlindungan dan perlakuan khusus. Kelompok rentan terdiri dari perempuan, anak-anak, orang tua, imigran, dan korban kejahatan.

Dalam konteks Bisnis dan Hak Asasi Manusia (HAM), terdapat pertautan yang kuat antara konsep HAM secara umum dan hak-hak anak (usia 0-18 tahun). Meskipun hak-hak anak sebagian besar termasuk dalam kerangka HAM secara keseluruhan, terdapat irisan yang khusus karena anak-anak dianggap sebagai kelompok yang rentan karena belum matang secara fisik, emosional, dan kognitif.

Salah satu aspek penting dalam implementasi Bisnis dan HAM di Indonesia adalah memperhatikan keterlibatan pekerja anak dalam kegiatan usaha, termasuk kelompok remaja. Sayangnya, data dari Badan Pusat Statistik (BPS) menunjukkan tren yang mengkhawatirkan. Pada tahun



2017, tercatat ada sekitar 1,2 juta pekerja anak di Indonesia.

<sup>8</sup> Prisma, Kemenkumham “relevansi Bisnis dan HAM”.

Angka ini meningkat menjadi sekitar 1,6 juta pada tahun 2019, menunjukkan peningkatan sebesar 0,4 juta dalam kurun waktu tiga tahun. Peningkatan jumlah pekerja anak ini menyoroti tantangan yang serius dalam melindungi hak-hak anak dan mencegah eksploitasi di tempat kerja. Meskipun upaya telah dilakukan untuk melindungi hak-hak anak dan mengurangi jumlah pekerja anak melalui kebijakan dan program-program perlindungan anak, masih banyak pekerja anak yang bekerja di sektor-sektor yang tidak aman dan tidak terlindungi.

Oleh karena itu, dalam konteks implementasi Bisnis dan HAM di Indonesia, penting untuk memperkuat kerja sama antara pemerintah, sektor swasta, masyarakat sipil, dan lembaga internasional untuk meningkatkan perlindungan terhadap hak-hak anak, termasuk melalui penegakan hukum yang efektif terhadap praktik-praktik eksploitasi anak di tempat kerja. Upaya ini penting untuk memastikan bahwa anak-anak dapat tumbuh dan berkembang dalam lingkungan yang aman, terlindungi, dan memungkinkan mereka untuk mendapatkan pendidikan dan masa depan yang lebih baik.

Menurut International Labour Organization (ILO), anak yang harus bekerja tidak hanya kehilangan masa kecilnya, tetapi juga kehilangan potensi dan martabatnya. Akibatnya, keadaan tersebut membahayakan kesehatan mental dan fisik mereka. Konvensi yang diratifikasi di Indonesia oleh UU No. 20 tahun 1999 tentang pengesahan Konvensi ILO Nomor 138 mengenai usia minimum untuk diperbolehkan bekerja menggambarkan kondisi tersebut. Menurut UU, hanya pekerja berusia 16 tahun ke atas yang dapat melakukan pekerjaan ringan. Batas usia pekerja anak yang membahayakan kesehatan, keselamatan, atau moral adalah

di atas 18 tahun.<sup>9</sup>

Di Indonesia, ada undang-undang yang mengatur perlindungan anak, seperti yang ditunjukkan oleh Pasal 761 UU Nomor 35 Tahun 2014, yang menyatakan "bahwa setiap orang dilarang, membiarkan, atau ikut serta melakukan eksploitasi anak secara ekonomi dan/atau seksual." Oleh karena itu, badan usaha harus mengikuti mandat yang terkandung dalam UU tersebut untuk mendorong dan mendukung perlindungan anak.

Selain anak, penyandang disabilitas juga berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak sebagai bagian dari hak asasi setiap orang.

<sup>9</sup> DPR, Konvensi ILO No.138 Tahun 1973 Mengenai Usia Minimum untuk Diperbolehkan Bekerja.

Negara sudah berperan dalam mengaktualisasikan Undang-Undang perlindungan HAM bagi penyandang disabilitas. Salah satunya adalah UU Nomor 8 Tahun 2016 yang menjelaskan tentang peran negara untuk mewujudkan harapan para penyandang disabilitas dalam memenuhi hak-haknya. Namun demikian, sangat disayangkan bahwa kekurangan ini mencakup sanksi bagi pelaku pelanggaran HAM terhadap instansi seperti, BUMN, BUMD maupun swasta yang tidak mematuhi ketentuan dari UU penyandang disabilitas.<sup>10</sup> Terdapat beberapa faktor yang menjadi penyebab adanya kesenjangan keterampilan antara penyandang disabilitas dengan pekerja normal, yaitu rendahnya tingkat pendidikan dan adanya sikap diskriminatif masyarakat terhadap penyandang disabilitas.

Bisnis yang mengabaikan HAM akan berdampak buruk bagi masyarakat baik dalam jangka pendek maupun jangka panjang. Mengabaikan HAM juga akan berdampak buruk pada keberlanjutan bisnis dan penerimaan di pasar global. Kasus perusahaan tambang batubara yang mengabaikan HAM digambarkan dalam



film *Sexy Killers*, yang menunjukkan dampak buruk operasi bisnis terhadap manusia dan lingkungan.

### 3.3. Peraturan Presiden terkait Strategi Nasional Bisnis dan HAM di Indonesia

Strategi Nasional Bisnis dan HAM (Stranas BHAM), yang dibutuhkan oleh pemerintah untuk mengatur tanggung jawab pemerintah dalam melindungi HAM di dunia usaha, telah disusun di berbagai negara di seluruh dunia, termasuk Indonesia. Penyusunan Stranas BHAM telah diproses melalui berbagai konsultasi publik dan bertujuan untuk memenuhi keinginan mitra non-pemerintah untuk meningkatkan Stranas Bisnis dan HAM di Indonesia.

Direktorat Perancangan Peraturan Perundang-undangan sebagai bagian dari Direktorat Jenderal Peraturan Perundang-undangan (Ditjen PP) dan Direktorat Jenderal HAM menyelenggarakan Rapat Penyiapan Konsepsi Rancangan Peraturan Presiden tentang Stranas BHAM. Pembahasan konsepsi Perpres ini masuk dalam keputusan Presiden Nomor 26 Tahun 2022 tentang Program Penyusunan Peraturan Presiden Tahun 2023 dan materi muatan yang akan diatur dalam rancangan ini adalah kewajiban negara untuk melindungi HAM, pertanggungjawaban pelaku usaha untuk

---

<sup>10</sup> Alia Harumdani, dkk. 2020. Perlindungan Hak Penyandang Disabilitas dalam Memperoleh Pekerjaan dan Penghidupan yang Layak bagi Kemanusiaan.

menghormati HAM, dan juga pemulihan untuk korban dampak negatif dari kegiatan usaha.<sup>11</sup>

Strategi Bisnis dan HAM dinilai harus menjadi rencana aksi tersendiri (*stand alone*). Hal ini dikarenakan Stranas BHAM memiliki keunikan, yaitu melibatkan pemerintah dan bisnis. Dalam perancangan Stranas BHAM ini

mengadopsi UNGPs yang menghasilkan substansi *draft* berfokus pada 3 strategi. Pertama, Peningkatan kapasitas pemangku kepentingan karena selama ini pemahaman isu bisnis dan HAM tergolong minim. Kedua, harmonisasi dan penyelarasan regulasi serta kebijakan terkait bisnis dan HAM. Ketiga, mendorong akses pemulihan terhadap korban dugaan pelanggaran HAM akibat aktifitas atau operasional bisnis.<sup>12</sup>

Kementerian Hukum dan HAM, melalui Direktorat Jenderal HAM, terus melakukan upaya-upaya untuk pengarusutamaan bisnis dan HAM. Salah satu contohnya adalah pembentukan Gugus Tugas Nasional Bisnis dan HAM (GTN BHAM), yang melibatkan 20 mitra K/L dan tujuh mitra non K/L, sesuai dengan keputusan Menteri Hukum dan HAM Nomor: M.HH- 01.HA.01.07 Tahun 2021 pada tanggal 05 April 2021. Selain itu, ada Gugus Tugas BHAM Daerah (GTD BHAM), yang berfungsi sebagai kepanjangan tangan dari GTN BHAM daerah. Saat ini, GTD BHAM ada di 13 provinsi di Indonesia dan melibatkan Organisasi Perangkat Daerah. Diharapkan dapat melakukan koordinasi pelaksanaan bisnis dan HAM dengan para pemangku kepentingan sekaligus melakukan monev terhadap implementasi bisnis dan HAM. Dengan dukungan mitra non-pemerintah, diharapkan Perpres Stranas BHAM dapat ditandatangani oleh Presiden.

### 3. KESIMPULAN

Pembaruan produk hukum dalam pengaturan kebijakan Bisnis dan HAM perlu diperkuat dengan partisipasi masyarakat khususnya kelompok rentan, marjinal, dan anak untuk menjembatani kebutuhan hak asasi manusia mereka terhadap aturan-aturan dalam sektor bisnis. Hal ini karena berbagai pihak kepentingan memiliki perspektif yang berbeda-beda mengenai isu bisnis dan hak asasi manusia.

---

<sup>11</sup> Direktorat Jenderal Peraturan Perundang-



undangan. 2023. Pembahasan Konsepsi Rancangan

Peraturan Presiden Tentang Strategi Nasional Bisnis dan HAM.

<sup>12</sup> Direktorat Jenderal HAM. 2022. Strategi Nasional Bisnis dan HAM.

<sup>13</sup> Direktorat Jenderal HAM. 2022. Strategi Nasional Bisnis dan HAM.

Sejumlah pelanggaran HAM di sektor korporasi bisa disebabkan oleh banyak faktor, diantaranya pemahaman terkait aspek-aspek dalam HAM yang rendah, lemahnya monitoring dan asistensi implementasi HAM di dunia kerja, konsistensi aturan yang berlaku di perusahaan, dan kesadaran masyarakat dalam melaporkan serta menindaklanjuti pelanggaran HAM yang didapatkan. Perlindungan akses terhadap korban dan pelapor atau saksi menjadi kebutuhan utama dalam penerapan kebijakan pekerja, sesuai dengan pilar HAM.

## Reference

Infid. (2022). Respon Indonesia dalam Isu Bisnis dan HAM di Indonesia dan Global. Diakses pada 16 Juni 2023 melalui

lin

k

<https://infid.org/news/read/siaran-pers-pertemuan-nasional-bisnis-dan-ham-respon-indonesia-dalam-isu-bisnis-dan-ham-di-indonesia-dan-global>

Pratiwi Sandra. (2016). Modul Pelatihan, Prinsip-Prinsip Panduan PBB Tentang Bisnis dan HAM. Diakses pada 16 Juni 2023

melalui

link

<https://eprints.umm.ac.id/79124/1/San%20Pratiwi%20Mugiyanto%20-%20PBB.pdf>

Prawira, M. Y. (2022). Kacamata Kuda Korporasi: Relasi Antara Bisnis dan Hak Asasi Manusia. *JISIP (Jurnal Ilmu Sosial dan Pendidikan)*, 6(2).

Lexy J. Moeleong. (2016). *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya) hal 4

Ahmad Tanzeh dan Suyitno. (2006). *Dasar-Dasar Penelitian*. Surabaya: Elkaf. hal 116.

Kementerian Hukum dan HAM. (2021). Prisma: Sejarah Bisnis dan HAM. Diakses pada 17 Juni 2023 melalui link

<https://prisma.kemenkumham.go.id/sejarah-bisnis-dan-ham>. Komisi Nasional Hak Asasi Manusia. (2022). *Praktik Bisnis wajib Implementasi Prinsip HAM*. Diakses pada 18 Juni 2023 melalui link

<https://www.komnasham.go.id/index.php/news/2022/12/5/2277/praktik-bisnis-wajib-mentasikan-prinsip-ham.html>

Kementerian Hukum dan HAM RI. (2021). *Menkumham Dorong Perusahaan Hindari Pelanggaran HAM*. Diakses pada 18 Juni 2023 melalui link <https://www.kemenkumham.go.id/publikasi/siaran-pers/menkumham-dorong-perusahaan-hindari-pelanggaran-ham>

Atnike, (2022). *Praktik Bisnis Wajib Implementasikan Prinsip HAM*. Diakses pada 19 Juni 2023 melalui <https://www.komnasham.go.id/index.php/news/2022/12/5/2277/praktik-bisnis-wajib-mentasikan-prinsip-ham.html>

Kementerian Hukum dan HAM RI. *Humas Direktorat Jenderal HAM*. (2022). *Strategi Nasional Bisnis dan HAM*. Diakses pada 18 Juni 2023 melalui link <https://ham.go.id/2022/07/27/strategi-nasional-bisnis-dan-ham-dinilai-perlu-menjadi-rencana-aksi-tersebut>

Kementerian Hukum dan HAM RI.



---

Direktorat Peraturan Perundang-Undangan. (2023). Pembahasan Konsep Rancangan Peraturan Presiden Tentang Strategi Nasional Bisnis dan HAM. Diakses pada 18 Juni 2023.